



Mengekspos Konflik Rumah Tangga di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Muhammad Amin Yalinawa^{1*}

¹Program Studi Magister Hukum Keluarga

Penulis Korespondensi: Muhammad Amin Yalinawa E-mail: aminyalinawa@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATAKUNCI

Hukum Keluarga Islam, Media Sosial, Konflik Perkawinan, Etika Digital, Privasi

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial, termasuk praktik pengungkapan persoalan rumah tangga di media sosial. Penelitian ini menganalisis pengaruh media sosial terhadap terbukanya konflik perkawinan serta mengkaji fenomena tersebut dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis sosiologis melalui kajian literatur, fatwa, dan pandangan para ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi konflik keluarga di media sosial dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Keluarga Islam, khususnya perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan perintah untuk menutupi aib (*sitr*). Praktik tersebut berpotensi merusak martabat keluarga, memicu fitnah, serta menghilangkan tujuan perkawinan sebagai sumber ketenteraman (*sakinah*). Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan etika digital yang berlandaskan nilai-nilai syariat agar penyelesaian konflik tetap menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga di era media sosial.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar pola interaksi sosial, termasuk dalam kehidupan keluarga. Media sosial yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan kini telah menjadi ruang publik tempat individu secara terbuka menampilkan kehidupan pribadinya. Fenomena ini melahirkan praktik baru di mana konflik rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat, melainkan disebarluaskan kepada masyarakat melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube (Rofiq, 2019). Situasi tersebut menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum, terutama apabila pengungkapan tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik, penghinaan, atau pelanggaran terhadap kehormatan pihak lain (Indrayana, 2021).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, mengungkap persoalan rumah tangga kepada publik bertentangan dengan prinsip *sitr* (menutupi aib) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) (Az-zuhaili, 2013). Islam memandang keluarga sebagai institusi suci yang martabatnya harus dijaga, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 19 yang memperingatkan larangan menyebarkan keburukan di tengah masyarakat (Kementerian Agama RI, 2015). Namun, sifat media sosial yang terbuka dan tanpa batas sering kali menyebabkan nilai-nilai moral dan etika diabaikan. Dorongan emosional, keinginan

¹Mahasiswa Program Studi Magister HK UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

memperoleh validasi sosial, bahkan keuntungan ekonomi dari konten viral sering menjadi motivasi seseorang mengekspos kehidupan rumah tangganya di ruang publik digital (Hidayah, 2022).

Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi penerapan Hukum Keluarga Islam di era digital. Prinsip sakinah (ketenteraman), rahmah (kasih sayang), dan perlindungan kehormatan keluarga perlu dikontekstualisasikan kembali dalam masyarakat modern yang semakin terbuka (Al-Qaradawi, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap terbukanya konflik rumah tangga serta mengkaji fenomena tersebut dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana hukum Islam mampu memberikan pedoman etis dan normatif dalam menjaga keharmonisan keluarga di tengah tantangan budaya digital (Tarigan, 2020). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengeksplorasi bagaimana platform digital dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai saling menghormati dan menjaga privasi dalam keluarga Muslim. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma-norma Islam tradisional dengan realitas sosial kontemporer yang dibentuk oleh komunikasi digital.

2. Tinjauan Pustaka

Media sosial telah menjadi fenomena penting dalam masyarakat modern yang memengaruhi cara manusia berinteraksi, termasuk dalam kehidupan keluarga. Kaplan dan Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna menciptakan dan membagikan konten melalui komunitas virtual (Tarigan, 2020). Dalam lingkup rumah tangga, media sosial dapat memperkuat komunikasi keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan ketika digunakan untuk mengekspresikan konflik secara terbuka. Penelitian Hidayah (2022) menemukan bahwa kecenderungan mengunggah persoalan rumah tangga di media sosial sering didorong oleh kebutuhan psikologis, seperti mencari dukungan emosional, perhatian publik, atau pembenaran diri. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah mengaburkan batas antara ranah privat dan publik dalam hubungan keluarga.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, membuka konflik rumah tangga kepada publik bertentangan dengan prinsip *sitr* (menutupi aib) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan). Islam menekankan pentingnya menjaga rahasia keluarga sebagai tanggung jawab moral sekaligus sarana melindungi martabat pribadi (Az-Zuhaili, 2013). Menurut Al-Qaradawi (2014), menjaga kehormatan keluarga merupakan bagian dari *maqāsid al-syarī'ah* yang bertujuan melindungi kehormatan (*'ird*) dan keturunan (*nasl*). Oleh sebab itu, dalam menghadapi era digital, nilai-nilai hukum Islam perlu dikontekstualisasikan kembali untuk memberikan pedoman etis dalam penggunaan media sosial. Penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman konseptual Hukum Keluarga Islam agar tetap relevan dengan tantangan sosial kontemporer berupa keterbukaan dan digitalisasi (Tarigan, 2020).

3. Metodologi

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang didukung analisis sosiologis. Metode kualitatif digunakan untuk menggali makna, nilai, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pengungkapan konflik perkawinan di media sosial. Aspek yuridis-normatif berfokus pada kajian sumber-sumber Hukum Keluarga Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, fikih, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan dimensi sosiologis memberikan pemahaman mengenai dinamika sosial yang membentuk fenomena tersebut di era digital.

3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan pustaka seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan sumber hukum Islam yang relevan dengan hukum keluarga dan etika digital. Referensi utama meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data pendukung diperoleh dari karya para ahli hukum Islam, peneliti kontemporer, serta publikasi yang membahas hubungan antara media sosial dan etika Islam.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan. Teknik ini dipilih karena penelitian berfokus pada persoalan konseptual dan normatif, bukan observasi

empiris. Peneliti mengkaji kitab fikih klasik, komentar hukum Islam modern, serta jurnal akademik yang membahas etika privasi dan kehormatan di ruang digital.

3.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi (content analysis) dan interpretasi deskriptif terhadap teks hukum serta laporan media yang relevan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam dan membandingkannya dengan praktik sosial yang terjadi.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pendekatan kualitatif, yuridis-normatif, dan sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini, hasil penelitian disajikan dengan memadukan analisis hukum dan realitas sosial terkait pengungkapan konflik rumah tangga di media sosial. Bagian ini membahas bagaimana prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam berinteraksi dengan dinamika budaya digital, serta tantangan etis yang muncul akibat perubahan persoalan keluarga yang bersifat privat menjadi konsumsi public.

Perkembangan pesat media sosial telah menciptakan ruang baru bagi ekspresi pribadi dan komunikasi publik yang secara tidak langsung memengaruhi kehidupan keluarga. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi sarana bagi individu untuk tidak hanya membagikan pengalaman sehari-hari, tetapi juga mengungkap konflik perkawinan mereka. Pengungkapan tersebut sering muncul karena ketidakpuasan emosional, keinginan memperoleh simpati publik, atau motivasi ekonomi yang berkaitan dengan monetisasi konten digital (Papacharissi, 2011). Akibatnya, sesuatu yang sebelumnya dianggap privat dalam perkawinan kini berubah menjadi hiburan publik atau bahan diskursus moral di ruang digital.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, fenomena ini menantang pemahaman tradisional mengenai *sitr* (menutupi aib) dan *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan). Kedua prinsip tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga kesucian perkawinan dan integritas keluarga. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa menjaga kehormatan keluarga (*al-'ird*) termasuk bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam memelihara tatanan moral dan social (az-Zuhaili, 2013). Oleh karena itu, mengungkap konflik rumah tangga di media sosial bertentangan dengan kerangka etika Islam yang mendorong perdamaian dan privasi antar pasangan, bukan keterbukaan di hadapan publik. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama-sama menegaskan pentingnya keharmonisan dan kerahasiaan dalam kehidupan keluarga. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menekankan prinsip saling menghormati dan membantu antara suami dan istri, sedangkan Pasal 77 ayat (3) KHI mengamanatkan penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui mediasi dan musyawarah keluarga sebelum melibatkan lembaga hukum. Ketentuan ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan penyelesaian internal dan sikap saling memaafkan sebagai dasar terbentuknya keluarga harmonis (Auda, 2008).

Namun, karakter media sosial yang terbuka telah mengaburkan batas antara kehidupan privat dan publik sehingga prinsip-prinsip moral dan hukum tersebut semakin sulit dipertahankan. Dorongan psikologis untuk memperoleh validasi melalui likes, komentar, dan pengikut mendorong individu mengungkap pengalaman pribadi yang sebelumnya bersifat rahasia (Hidayah, 2022). Pergeseran ini mencerminkan tidak hanya perubahan perilaku, tetapi juga transformasi nilai moral dalam masyarakat digital, di mana pengakuan sosial sering kali lebih diutamakan daripada pertimbangan etika yang berakar pada agama.

Pengungkapan konflik rumah tangga di media sosial juga menimbulkan implikasi hukum dan etika terhadap perlindungan privasi dan martabat manusia dalam Islam. Tindakan membuka aib pasangan di ruang publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *ḥurmat al-insān* (martabat manusia) dan berpotensi menimbulkan fitnah atau penghinaan yang dilarang dalam Islam (az-Zuhaili, 2013). Di era digital, tindakan tersebut dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan dampak berkepanjangan yang bertentangan dengan perintah Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 12 mengenai larangan berprasangka buruk, memata-matai, dan menggunjing sesama mukmin. Oleh karena itu, perilaku di ruang digital harus didasarkan pada kesadaran etis yang mencerminkan tujuan moral syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga keharmonisan sosial. Lebih lanjut, penyalahgunaan media sosial dalam hubungan perkawinan sering kali mencerminkan kurangnya literasi digital dan pemahaman keagamaan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang minim pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika Islam lebih rentan menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab dalam meluapkan emosi dan konflik (Umar, 2021). Oleh sebab itu, penguatan pendidikan etika digital berbasis nilai-nilai Islam menjadi sangat penting

untuk mencegah normalisasi perilaku tersebut. Pendekatan ini dapat membantu umat Islam memanfaatkan ruang digital dengan tetap menjaga nilai kesopanan (*hayā'*), saling menghormati, dan keadilan dalam keluarga.

Pada saat yang sama, peran tokoh agama dan lembaga masyarakat menjadi sangat penting dalam membentuk perilaku moral di era digital. Masjid, pusat konseling keluarga, dan perguruan tinggi Islam dapat menjadi sarana penyebaran pengetahuan agama dan promosi perilaku etis di media sosial (Tarigan, 2020). Melalui pendidikan agama dan keterlibatan masyarakat, individu dapat diarahkan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara tertutup dan konstruktif sesuai hukum Islam dan disiplin moral. Langkah preventif tersebut sejalan dengan tradisi kenabian yang menekankan pentingnya *iṣlāḥ* (perdamaian) sebagai perbuatan mulia di sisi Allah.

Secara keseluruhan, fenomena pengungkapan konflik rumah tangga di media sosial mencerminkan benturan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab moral. Meskipun media sosial menyediakan ruang ekspresi dan komunikasi, penyalahgunaannya dapat merusak fondasi spiritual dan etis kehidupan keluarga sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, Hukum Keluarga Islam tidak hanya harus dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai kompas moral yang membimbing perilaku digital keluarga Muslim. Integrasi antara pendekatan hukum, etika, dan pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keharmonisan keluarga (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) tetap terjaga di tengah tantangan budaya digital.

5. Kesimpulan

Fenomena pengungkapan konflik rumah tangga di media sosial menunjukkan adanya persinggungan yang krusial antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab moral dalam kehidupan keluarga Muslim. Keterbukaan platform digital telah menantang nilai-nilai Islam tradisional seperti *sitr* (menutupi aib) dan *ḥifz al-'ird* (menjaga kehormatan), sehingga menyebabkan terkikisnya privasi dan keharmonisan keluarga. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, perilaku tersebut bertentangan dengan landasan etis dan hukum yang mengutamakan perdamaian internal (*iṣlāḥ*), saling menghormati, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum Islam perlu terus dikontekstualisasikan agar tetap relevan dalam memberikan pedoman moral di era digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi hukum, etika, dan pendidikan. Tokoh agama, lembaga pendidikan, dan platform media digital perlu bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran mengenai etika digital Islam serta tanggung jawab moral dalam berekspresi di dunia maya. Dengan integrasi tersebut, Hukum Keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai kompas moral yang menjaga integritas keluarga (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) di tengah pengaruh budaya media sosial yang semakin berkembang. Dengan demikian, keluarga Muslim dapat menghadapi modernitas tanpa mengorbankan nilai-nilai suci yang menjadi fondasi kehidupan keluarga dalam Islam.

Referensi

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jilid 9). Beirut: Dar al-Fikr.
- Hidayah, N. (2022). *Ekspos Konflik Rumah Tangga di Media Sosial: Analisis Sosiologis*. *Jurnal Komunikasi dan Etika Sosial*, 5(2), 85–93.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Papacharissi, Z. (2011). *A Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites*. New York: Routledge. (Diakses dari <https://www.routledge.com/A-Networked-Self-Identity-Community-and-Culture-on-SocialNetwork-Sites/Papacharissi/p/book/9780415878584> pada 3 Oktober 2025).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Tarigan, A. A. (2020). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Medan: UIN Press.
- Umar, N. (2021). *Etika Digital dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.